



**PEMERINTAH DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupate Rokan Hulu agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir;

- Mengingat** :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan Ketiga atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038;
 4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 9).;

13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Bupati Rokan Hulu, Nomor : kpts 032/BPKAD/349/2021 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023;
15. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, Mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan/atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boncah Tagonang
pada tanggal, 5 Ramadhan 1444 H
27. Maret 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**



RUDI HARTONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
Nomor :/.. Tahun 2023
Tanggal :/.. Ramadhan 1444 H
..../.. Maret 2023 M

**KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	RUDI HARTONO	Atasan PPID	Kepala Desa
2	WAHYU BUDIMAN, ST	PPID	Sekretaris Desa
3	SUPRENSAM, SE	Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Pelayanan
4	ARIF MUNANDAR	Bidang Pelayanan Informasi	Kaur Perencanaan
5	SUARIZAL	Bidang Pengaduan dan Sengketa	Pemerintahan

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO